



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Kol. H. Burlan KM 6 Palembang. Telp & Fax (0711) 5612838
Email : rs.matapalembang@yahoo.co.id Website : www.rsmata-sumsel.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 455/016/RSKMM/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DIREKTUR RS. KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Direktur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Kol. H. Burlian KM 6 Palembang. Telp & Fax (0711) 5612838
Email : rs.matapalembang@yahoo.co.id Website : www.rsmata-sumsel.co.id

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.
- KETIGA** : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Direktur RS. Khusus Mata Masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan,


dr. **LADY KAVOTINER, Sp.M., MARS**
Pembina (IV/a)
NIP. 19800924208032001

Lampiran Keputusan Direktur RS. Khusus Mata Masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

Nomor : 455/016/RSKMM/1/2024
Tanggal : 4 Januari 2024

1. Nama Unit Organisasi : Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

2. Tugas : menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan mata yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

3. Fungsi :

a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna;

c. pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya penyakit mata dan kebutaan melalui penyuluhan, peran serta masyarakat dan pelayanan kesehatan mata keliling;

d. pelaksanaan pengobatan mata spesialisik secara masal;

e. pelaksanaan pemulihan fungsi mata melalui koreksi optik dan rehabilitasi;

f. pelaksanaan kegiatan penguadng kesehatan mata;

g. pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap masalah kesehatan mata, gangguan fungsi penglihatan dan kebutaan;

h. pelaksanaan upaya rujukan kesehatan mata;

i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan mata;

j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan mata; dan

k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- | No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus Perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|--|--|--|---|---|--|---|
| | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Mata | Persentasi yang pasien mendapat pelayanan kesehatan mata | 1. Menurunnya Angka Komplikasi Operasi
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan | 1. Presentasi Operasi
2. AVLOS (Length Of Stay)
3. Persentase BOR (Bed Occupation Rate) | 1. Jumlah tindakan operasi pertahun
2. Laporan Pasien rawat Inap
3. Perhitungan Mandiri | Rekam Medis RS
Rekam Medis RS
Rekam Medis RS | Kasubbag TU, Kasi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kasi Penunjang Medik |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap RS. Khusus Mata | Persentase Pasien mata terkontrol | Perhitungan Mandiri | Rekam Medis RS | Kasubbag TU, Kasi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kasi Penunjang Medik |
| | | | 1. Meningkatnya kepuasan Mahasiswa terhadap pelaksanaan praktek | Persentase Kelulusan Mahasiswa Ujian Praktek | 1. Perhitungan Mandiri | Diklat RS | Kasubbag TU, Kasi Pelayanan Medik dan Keperawatan, |

		2. Meningkatnya ketepatan pemenuhan kurikulum pendidikan				Kasi Medik	Penunjang
		Meningkatnya kemandirian Badan Layanan Umum	Persentase Tindaklanjut BPK	= (Jumlah rekomendasi BPK yg ditindaklanjuti/jml rekomendasi hasil pemeriksaan BPK) x 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Ka. Sub. Bog. TU	

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Direktur RS Khusus Mata Masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan,


dr. LADY KAVOTINIP, Sp.M., MARS
NIP. 19800924208032001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Kol. H. Burlian KM 6 Palembang. Telp & Fax (0711) 5612838
Email :rs.matapalembang@yahoo.co.id Website : www.rsmata-sumsel.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 455/016/RSKMM/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DIREKTUR RS. KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Direktur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Tanda Terima Surat		
Penerima/Instansi	Tgl. Diterima	Ttd. Kepala
g Evin	10/7 2024	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);